



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA LIMBAH PADA DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Limbah pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Limbah pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Limbah pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
 13. Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA LIMBAH PADA DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Dinas adalah Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Limbah pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Limbah pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
UNSUR ORGANISASI

Pasal 2

Unsur Organisasi UPTD, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Operasional;
 - d. Pelaksana Pengelola Limbah; dan

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelola Limbah pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD Pengelola Limbah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Pengelola Limbah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sehari-hari, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan pengelolaan limbah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja UPTD;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana UPTD pengelola limbah pengkajian dan analisis teknis operasional pengelola limbah;
 - c. pengelolaan ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum;
 - d. penyusunan laporan kegiatan secara berkala di bidang tugasnya.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
- a. merencanakan program pengelola limbah;
 - b. merumuskan kebijakan pengelola limbah;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja UPTD;
 - d. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana UPTD;
 - e. mengelola ketatalaksanaan dan pembinaan administrasi umum;
 - f. memberi komando penyelenggaraan pengelola limbah;
 - g. membagi tugas kepada bawahan menurut prinsip manajemen; dan
 - h. menyusun laporan kegiatan secara berkala di bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - b. pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisai UPTD;
 - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - d. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan pemeliharaan barang inventaris;
 - e. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. penyusunan laporan kegiatan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat;
 - b. melaksanakan layanan administrasi kepegawaian dan keuangan kepada seluruh satuan organisasi UPTD;
 - c. menyusun program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi UPTD;
 - e. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - f. mengelola rumah tangga, perlengkapan, dan pemeliharaan barang inventaris;
 - g. melaksanakan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i. menyusun laporan kegiatan.

Paragraf 3 Pelaksana Operasional

Pasal 6

- (1) Pelaksana Operasional dipimpin oleh Koordinator Pelaksana Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Pelaksana Operasional mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang operasional pengelola limbah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Operasional mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja operasional pengelola limbah yang meliputi penggunaan alat berat, mekanik, pencatatan, pemeliharaan dan perbaikan dengan menggunakan peralatan yang tersedia;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan limbah; dan
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja operasional pengelola limbah;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan penggunaan alat berat, mekanik, penimbangan, pencatatan, pemeliharaan dan perbaikan;
 - c. menyusun laporan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Pelaksana Pengelola Limbah

Pasal 7

- (1) Pelaksana Pengelola Limbah dipimpin oleh Kordinator Pelaksana Pengelola Limbah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Pelaksana Pengelola Limbah mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan tugas bidang operasional pengelola limbah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Pengelola Limbah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja pengelola limbah yang meliputi pengelola limbah cair maupun limbah padat, pemilihan sampah, composting, limbah B3;
 - b. pemimpin pelaksanaan kegiatan pengelola limbah; dan
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya.
- (4) Pelaksana Pengelola Limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja pengelola limbah;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pengelola limbah cair maupun limbah padat, pemilihan sampah, composting dan limbah B3;
 - c. menyusun laporan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara teratur kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk pada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 11

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai lingkungan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijaksanaan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar serta penerimaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Limbah Pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 13 Maret 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKOR DAN KUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 Maret 2013

TENTANG : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA LIMBAH PADA DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA LIMBAH**



WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO